



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Bastem, 27 Oktober 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak laki-laki kandung Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 13 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp tanggal 13 September 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laknya dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1999 Miladiyah bertepatan dengan 31 Syaban 1420 Hijriah, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON di Sampoddo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak kedua yang lahir pada tanggal 22 April 2002;



3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Idrus Kambau, Songka Pantai II, RT 003 RW 004, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama (KUA) Tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Kecamatan Wara Nomor B-96/KK.21.25.3/IX/2019, tertanggal 12 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda dulu rencana menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp tanggal 13 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama ANAK PEMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Sampoddo, RT 001 RW 003, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang 17 tahun dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa status anak Pemohon sekarang ini Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istrinya adalah Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istrinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menyetujui untuk menikahkan anak Pemohon dengannya;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan saya karena antara anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat akrab bahkan kondisi calon istrinya saat ini telah hamil 6 (enam) bulan karena perbuatan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja namun selepas ini anak Pemohon akan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan lamaran tersebut sudah diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana anak Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373036710740001 tanggal 27 Juli 2015 a.n. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan dicap Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373030409150009, tanggal 26 Juli 2016 a.n. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan dicap Pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52.585/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dimeteraikan dan dicap Pos dan Surat tersebut telah diicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi Tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.96/KK.21.25.3/IX/2019, tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, lalu diberi kode P.4;

## B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sampoddo,

Halaman 4 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Selatan karena belum cukup umur;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Tangke bin Lala sekarang berumur 17 tahun dan akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang sekarang sudah berumur 19 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dengan calon isterinya sudah berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya bahkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon isterinya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa meski belum memiliki mata pencaharian, namun anak pemohon bersedia bekerja setelah melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Tangke bin Lala sekarang berumur 17 tahun dan akan menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang sekarang sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dengan calon isterinya sudah berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya bahkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon isterinya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa meski belum memiliki mata pencaharian, namun anak pemohon bersedia bekerja setelah melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;





### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang 17 tahun lebih dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;



- Bahwa status anak Pemohon sekarang ini Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istrinya adalah Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon istrinya tersebut saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja namun setelah ini akan mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dan asli dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Tangke, adalah anak kedua laki-laki dari suami istri Lalla dan PEMOHON, yang lahir pada tanggal 16 Maret 2002, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon mempelai suami kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan tidak terikat perkawinan perempuan lain sedangkan calon istrinya berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada keluarga karena nasab, perkawinan maunun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa alasan segera dinikahkan karena sudah sangat akrab bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;



- Bahwa anak Pemohon belum bekerja namun setelah menikah akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan usia anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan tidak terikat perkawinan perempuan lain sedangkan calon istrinya berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada keluarga karena nasab, perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa alasan segera dinikahkan karena sudah sangat akrab bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah dewasa dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan namun setelah menikah akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 22 April 2002 sehingga saat ini berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan calon istrinya saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain kecuali pinangan dari keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya demikian juga keluarga calon istri anak Pemohon juga telah menyetujuinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat serius bahkan kondisi calon istri anak Pemohon sekarang ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, terhadap petitum Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, maka oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, 22 April 2002, sehingga pada saat ini yang bersangkutan masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo telah menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak tidak terikat perkawinan orang lain dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Pengadilan menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut:



يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : “Wahai pemuda, Barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat” ;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa Pengadilan menghalalkan suatu perbuatan yang senyatanya diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yang senyatanya dihalalkan;
- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan” ;

- Bahwa Pengadilan juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha’ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة



Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 135.000,-
4. PNBPN panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Palopo.

Halaman 15 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P.2019/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)